



BUPATI INDRAMAYU

SURAT IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/0005/IPPSP/BIDANG PERIZINAN

Berdasarkan :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
- 6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
- 7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
- 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 400.3.5/5045 - Bid. PSD, tanggal 29 Agustus 2024, perihal Persyaratan dalam permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati Indramayu memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

SD IT AL-HANIF

Nama Kepala Sekolah : Sarah Yunaido, S.Pd.
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1507220020782
Alamat Sekolah : Jl. Perintis Blok Depok
Desa/ Kelurahan : Bojongsari
Kecamatan : Indramayu
Kabupaten : Indramayu
Masa Berlaku Izin : 3 Oktober 2029

Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
- 2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
- 3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
- 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 4 Oktober 2024



A805CA



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Pj. BUPATI INDRAMAYU

Dr. H. Dedi Taufik, M.Si.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. MT. Haryono No. 56 Sindang Telp. (0234) 274190
<https://disdik.indramayukab.go.id> e-mail : disdik_indramayu@yahoo.com
I N D R A M A Y U

REKOMENDASI
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
Nomor : 400.3.5/ 5045 - Bid.PSD

- a. Dasar : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al-Hanif Indramayu
Nomor : 017/07/Y.Al-Hanif/XI/2023 Tanggal 27 November 2023
Hal Permohonan Izin Prinsip Pendirian SD IT Al-Hanif Indramayu.
- b. Menimbang : bahwa telah dilaksanakan studi kelayakan dan verifikasi izin
pendirian satuan pendidikan sekolah dasar di SD IT Al-Hanif Indramayu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, memberikan rekomendasi kepada:

- c. Nama Lembaga : SD IT Al-Hanif Indramayu
- d. Alamat : Jl. Perintis Blok Depok Kelurahan Bojongsari
Kecamatan Indramayu kab. Indramayu.

Untuk :

memenuhi persyaratan dalam permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Indramayu, 29 Agustus 2024

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu



H. Candin, S.Pd, M.Si.
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19690425 199003 1 005